

BAB IV

ANALISIS

Setelah dilakukan proses peninjauan implikasi terhadap PP No. 38 Tahun 2002 pada wilayah perairan bagian selatan Jawa, maka dapat dilakukan proses analisis sebagai berikut.

4.1 Analisis Pengaruh Perubahan PP No. 38 Tahun 2002

Ketentuan hukum yang digunakan dalam penetapan garis pangkal kepulauan terdapat dalam Pasal 47 Ayat 1 - 4 UNCLOS 1982 yang berisi :

1. Dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu (1 : 1) sampai dengan sembilan berbanding satu (9 : 1).
2. Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.
3. Penarikan garis pangkal kepulauan tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum negara kepulauan.
4. Garis pangkal kepulauan tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut (*low tide elevation*), kecuali jika di tempat tersebut telah didirikan mercusuar atau bangunan permanen lainnya yang selalu muncul di atas permukaan laut baik pada saat surut maupun pada saat pasang tertinggi.

Sesuai dengan Pasal 47 UNCLOS dan Pasal 3 ayat (3) PP No. 38 tahun 2002, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dapat memiliki segmen garis pangkal yang panjangnya melebihi 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut sebanyak 3% dari total garis pangkal di negara tersebut. Total garis pangkal di Indonesia sebanyak 183 garis pangkal, maka Indonesia dapat memiliki 5 segmen garis pangkal yang panjangnya melebihi 100 mil laut. Lepasnya Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia serta merdekanya Timor Leste menjadi negara sendiri menyebabkan Indonesia harus meninjau ulang batas-batas negara di dua kawasan tersebut. Terdapat penambahan titik-titik dasar baru pada wilayah di sekitar Sipadan-Ligitan dan Timor Leste termasuk bertambahnya satu segmen garis pangkal pada *baseline* Karang Unarang – Pulau Maratua yang panjangnya melebihi 100 mil laut. Akibatnya, Indonesia memiliki 6 (enam) segmen garis pangkal yang panjangnya melebihi 100 mil laut.

Agar segmen garis pangkal yang panjangnya melebihi 100 mil laut tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UNCLOS dan Pasal 3 ayat (3) PP No. 38 tahun 2002, maka satu segmen garis pangkal yang berlebih harus dipecah/diubah. Oleh karena itu, dilakukan perubahan garis pangkal di selatan Jawa Tengah, yaitu antara TD 140 – TD 143 yang panjangnya lebih dari 100 mil laut dengan cara menetapkan dua Titik Dasar yaitu TD 141 – Tg. Ngeres Langu dan TD 142 - Batu Tugur di antara keduanya. Satu segmen di wilayah ini kemudian dibagi menjadi tiga segmen. Panjang setiap segmen dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Panjang Segmen Garis Pangkal

Panjang Segmen Garis Pangkal		
Titik Dasar	Jarak (mil)	Keterangan
TD. 140 - TD. 141	17,11	Tg. Batur - Tg. Ngeres Langu
TD. 141 - TD. 142	63,04	Tg. Ngeres Langu - Batu Tugur
TD. 142 - TD. 143	23,13	Batu Tugur - Nusa Kambangan

4.2 Analisis Data yang Digunakan

Data yang dimiliki mempunyai skala peta 1 : 200.000. Dengan mengacu pada ketetapan IHO dalam SP-44 tentang standar ketelitian pengeplotan sebesar 0,2 mm, maka akan didapatkan bahwa kesalahan sebesar 40 meter di lapangan masih dapat diterima. Padahal jika mengacu pada penentuan titik-titik dasar, pergeseran titik

dasar sebesar 40 meter di lapangan akan mengakibatkan perubahan garis batas Laut Teritorial yang terbentuk dimana nantinya akan terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan juga bahwa dalam peta skala 1 : 200.000, jarak sebesar 40 meter masih dalam batas toleransi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, garis nol kedalaman akan terlihat berhimpit dengan garis pantai.

4.3 Analisis Pengaruh Perubahan Titik Dasar dan Garis Pangkal Terhadap Wilayah Perairan Indonesia

Penarikan garis batas dilakukan sejauh 12 mil ke arah laut diukur dari garis pangkal. Indonesia menggunakan titik-titik dasar yang terdapat dalam PP No.37 tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia yang juga telah mengacu pada Pasal 47 UNCLOS 1982 tentang garis pangkal kepulauan. Penarikan garis pangkal sangat bergantung pada pemilihan titik-titik dasar serta garis pangkal dan juga ketersediaan data yang ada. Penggunaan titik-titik dasar baru mengakibatkan wilayah Perairan Pedalaman berubah jenis perairan menjadi Laut Teritorial sebesar 1176, 2735 km² dan wilayah Laut Teritorial Indonesia berkurang sebesar 1125, 5038 km². Meskipun batas di wilayah laut merupakan garis batas khayal, namun batas laut merupakan hal yang krusial untuk ditetapkan. Hal ini dikarenakan batas laut merupakan salah satu tolok ukur hukum kedaulatan suatu negara, agar tidak terjadi saling klaim dalam penggunaan wilayah laut dengan negara lainnya.